



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PETERNAKAN
Jalan Veteran - Fatululi, Telp/Faks. 0380-825250,
Email: websitedisnak@pro.go.id
KUPANG



Kupang, 23 September 2024
Kepada
Yth Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang -

SURAT PENGANTAR
Nomor : **Disnak.524.05045 / PDE/IX/2024**

No.	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	1 (satu) Jepitan	Untuk urusan selanjutnya

Dinas Peternakan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Sekretaris,

Agus Salim
Pembina
NIP. 196708231995031003

PARAF HIERARKI	
Fungsional Umum	↑

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

BADAN PUBLIK DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT TAHUN 2024

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	Grand Design Pengembangan Peternakan Provinsi NTT Tahun 2021 – 2028	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Setiap Saat	2021	Hard copy dan soft copy	20 tahun
2	Rencana Kerja Badan Publik Dinas Peternakan Tahun 2024	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat, Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
3	Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat, Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
4	Sistem Informasi REncana Umum Pengadaan 2024	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat, Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
5	Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat, Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
6	SK PPID DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat, Bidang dan UPT	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
7	DAFTAR BARANG MILIK DAERAH DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat, Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	20 Tahun
8	LAPORAN LHKPN DAN LHKASN BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat, Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
9.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas, UPTD 1 dan UPTD 2	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
10.	PERJANJIAN KINERJA BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat, Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	5 Tahun
11.	MOU TENTANG EKOSISTEM PENGEMBANGAN SEKTOR PETERNAKAN DI PROVINSI NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Bidang Agribisnia dan Kelembagaan Peternakan	Setiap saat	2023	Hard copy dan soft copy	10 Tahun

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Klasifikasi Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
12.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
13.	DATA PEGAWAI BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
14.	Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 294 / Kep /HK/ 2024	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	5 Tahun
15.	LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
16.	Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Rabies	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	5 Tahun
17.	Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 01 / Disnak / 2024	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	5 Tahun
18.	Standar Operasional Prosedur Badan Publik	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
19.	Rencana Strategis Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	5 Tahun
20.	LAPORAN KEUANGAN	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
21.	LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
22.	Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat,Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasal Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi		Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
23.	STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat, Bidang dan UPT	Berkala	2024	Hard copy dan soft copy	Permanen
24.	PROFIL BADAN PUBLIK	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Sekretariat	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	20 Tahun
25.	Aplikasi Media Sosial Badan Publik (facebook, youtube, twitter, Instagram, tiktok)	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	Permanen
26.	Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Setiap saat	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan
27.	Laporan Kejadian Penyakit	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Dinas Peternakan Provinsi NTT	Serta merta	2024	Hard copy dan soft copy	Tahunan


 Kepala Dinas Peternakan
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
 Anifinus Saloon
 Pembina
 NIP.196708231995031003

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PETERNAKAN PROVINSI NTT TAHUN 2024**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU Pengecualian	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:				
	A. Riwayat dan kondisi anggota keluarga.				
	a. Data pribadi pelamar umum pegawai.	a. Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	a. Selama proses rekrutmen pegawai.	a. Mengungkap data pribadi pelamar yang bersifat rahasia.	a.1 Menjaga privasi. a.2 Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	b. Biodata pegawai.	b. Pasal 17 huruf h angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	b.1 Selama yang bersangkutan menjadi PNS. b.2 Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	b. Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	b.1 Menjaga privasi. b.2 Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	c. Dokumen/berkas kepegawaian PNS.	c. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	c.1 Selama yang bersangkutan menjadi PNS. c.2 Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	c. Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	c.1 Menjaga privasi. c.2 Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	d. Identitas PNS yang melanggar	d. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008	d.1 Selama yang bersangkutan menjadi	d. Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat	d.1 Menjaga privasi.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	disiplin/dijatuhi hukuman disiplin	tentang KIP.	PNS. d.2 Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	rahasia.	d.2 Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	e. Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian	e. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	e.1 Selama yang bersangkutan menjadi PNS. e.2 Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	e. Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	e.1 Menjaga privasi. e.2 Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	f. Data pribadi pegawai kontrak/Non-PNS	f. Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	f.1 Selama yang bersangkutan menjadi pegawai kontrak/Non-PNS. f.2 Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	f. Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/Non-PNS yang bersifat rahasia.	f.1 Menjaga privasi. f.2 Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
	B. Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan dan hasil pengukuran kompetensi pegawai				
	a. Data rekam medis	a.1 Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. a.2 UU Kesehatan 23/1992 pasal 57 ayat 1.	a. Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	a. Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia.	a. Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia.
	b. Data pegawai yang terpapar HIV dan AIDS	b.1 Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	b. Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	b. Mengungkap data pribadi ODHA yang bersifat rahasia.	b. Melindungi data pribadi ODHA yang bersifat rahasia.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
		b.2 Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Perda Provinsi NTT Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.			
	c. Hasil ujian kompetensi pegawai kontrak/Non PNS.	c. Pasal 17 huruf h angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	c. Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.	Mengungkap data pribadi pegawai kontrak/Non PNS yang bersifat rahasia.	c. Menjaga privasi. Melindungi data pribadi pegawai kontrak/Non PNS yang bersifat rahasia.
	C. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang/pribadi.				
	a. Laporan keuangan yang belum diaudit.	a. Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	a. Sampai dengan proses audit selesai.	a. Informasi belum terjamin kebenarannya.	a. Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose ke masyarakat.
	b. Rekening Bank pribadi PNS dan Pegawai Kontrak/Non PNS.	b.1 Pasal 17 huruf h angka 3 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	b. Selama rekening masih digunakan.	b. Penyalahgunaan oleh pihak lain.	b. Menjaga keamanan rekening bank pribadi PNS dan Pegawai Kontrak/Non PNS.
		b.2 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 1 dan 6. b.3 UU No. 10 tahun 1998 pasal 40 ayat 1: "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai menyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam pasal 41-44 dan UU No.14/2008 pasal 17 huruf h			

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
	D. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang.				
	a. Daftar nilai DP3/SKP Pegawai.	a. Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	a. Selama 3 periode penilaian.	a. Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	a. Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.
	b. Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum.	b. Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	b. Sampai diterbitkannya SK.	b. Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum.	b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.
	E. Data usulan pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.	- Pasal 17 huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.	- Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah.	- Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural.	- Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.
2	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X, Sangat Rahasia (SR), dan Rahasia [R].	- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	- Hingga surat tersebut selesai diproses.	- Menghambat Kebijakan Pimpinan.	- Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja.
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa.	- Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 66.	- Selama proses pengadaan barang dan jasa	- Menimbulkan penilaian yang tidak objektif.	- Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar.
		- Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.			

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
4	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.	- Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, pasal 66. - Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.	- Selama proses pengadaan barang dan jasa.	- Muncul persaingan usaha tidak sehat.	- Dapat menjaga objektivitas penilaian.
5	Kode akses (<i>username</i> dan <i>password</i>) Aplikasi, Internet/Wifi, termasuk <i>username</i> dan <i>password</i> website Dinas Peternakan Provinsi NTT dan Agricenter serta <i>username</i> dan <i>password</i> email yang dikelola Dinas Peternakan Provinsi NTT (http://www.disnak.nttprov.go.id)	- UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.	- Selama kode masih digunakan.	- Penyalahgunaan oleh pihak lain.	- Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia.
6	Kronologi dan proses mediasi.	- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 pasal 1 ayat 12.	- Apabila mendapat persetujuan dari para pihak.	- Mengungkap masalah pribadi para pihak yang bersifat rahasia.	- Menjaga privasi. - Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan.
7	Dokumen persidangan adjudikasi yang terkait dengan informasi yang dikecualikan.	- Pasal 26 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.	- Apabila mendapat persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner.	- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	- Menjaga privasi. - Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
8	Rekaman elektronik persidangan ajudikasi yang memuat informasi yang dikecualikan.	- Pasal 33 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.	- Apabila mendapatkan persetujuan dari para pihak dan Majelis Komisioner. - Dapat diberikan dalam bentuk cetak dengan penghitaman/pengaburan pada bagian informasi yang dikecualikan.	- Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia.	- Menjaga privasi. - Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.
9	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j.	- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	- Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	- Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j.	- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	- Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.	- Sesuai alasan yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.


 Kepala Dinas Peternakan
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Alif Sinus Salean
 Pembina
 NIP. 19670823 199503 1 003